



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl.Pahlawan No. 5 Telp. (0362) 22442, Fax. (0362)21481 Kode Pos 81117 Singaraja

Website : www.disdikpora.bulelengkab.go.id

Email : disdik@bulelengkab.go.id; disdik_buleleng@yahoo.co.id

Singaraja, 10 Juni 2020

Kepada
Yth. Kepala Satuan Pendidikan TK,
SD/MI, SMP/MTs Sederajat
di –
Kab. Buleleng

SURAT EDARAN

Nomor: 800/4681/Skrt/Disdikpora/2020

Memperhatikan:

1. Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
2. SE Mendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19);
3. Peraturan Bupati Buleleng No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng No. 422.1/4680/Skrt/Disdikpora/2020 tertanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng No. 422.1/4532/Skrt/Disdikpora/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Petunjuk Teknis PPDB Kabupaten Buleleng Tahun Pelajaran 2020/2021;

maka dalam rangka terselenggaranya PPDB yang efektif, tertib, dan lancar pada masa pandemi virus corona, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala satuan pendidikan mempedomani Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Petunjuk Teknis PPDB Kabupaten Buleleng Tahun Pelajaran 2020/2021.
2. Kepala satuan pendidikan wajib membuat pengumuman dalam bentuk *banner*/spanduk yang mencantumkan daya tampung sesuai dengan jalur pendaftaran. (contoh *banner* terlampir)
3. Proses pendaftaran dapat dilakukan dengan mekanisme **daring** dan/atau **luring**.
4. Sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan selama masa pelaksanaan PPDB dengan memperhatikan:
 - a. Pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh orang tua/wali tanpa mengajak anak atau calon peserta didik.
 - b. Tempat pendaftaran dilaksanakan di ruang terbuka (sirkulasi udara).
 - c. Menyediakan tempat mencuci tangan (pakai sabun/*hand sanitizer*).
 - d. Untuk menghindari kerumunan, agar mempersiapkan tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter.

- e. Panitia PPDB agar memperbanyak loket pendaftaran untuk mengatur persebaran antrean.
- f. Semua yang terlibat dalam proses pendaftaran wajib menggunakan masker.

5. Pengumuman PPDB

- a. Pengumuman PPDB dilaksanakan secara **daring** dan/atau **luring**.
- b. Pengumuman dapat ditempel di beberapa titik lokasi untuk menghindari kerumunan.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng,



Made Astika, S.Pd., M.M.

Pembina Tk. I,

NIP 19641231 198803 1 236

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Buleleng sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Buleleng sebagai laporan
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng sebagai laporan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai laporan;
5. Inspektur Kabupaten Buleleng sebagai laporan.

Lampiran

CONTOH BALIHO PENGUMUMAN PPDB

KOP SEKOLAH

SMP N 4 SINGARAJA

JADWAL

ZONASI WILAYAH

- Desa Sambangan
- Desa Baktiseraga
- Desa Panji

DAYA TAMPUNG

| No | Jalur | Jumlah |
|--------------|----------------------|------------------|
| 1 | Zonasi | 128 Orang |
| 2 | Afirmasi | 38 Orang |
| 3 | Perpindahan dan Guru | 13 Orang |
| 4 | Prestasi | 77 Orang |
| Total | | 256 Orang |